



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DAN PPKM DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a perlu menetapkan peraturan presiden nomor 99 tahun 2o2o tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 bahwa berdasarkan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a perlu menetapkan peraturan presiden nomor 99 tahun 2o2o tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a perlu menetapkan peraturan presiden nomor 99 tahun 2o2o tentang pengadaan vaksin dan
- Mengingat : 1. pasal nomor 66 pasal 4 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 2o2o tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 lembaran negara republik indonesia tahun 2o2o tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 lembaran
2. undang undang nomor 1 tahun 2o2o tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19



- 2 -

lembaran negara republik indonesia tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 lembaran negara republik indonesia tahun 2020 tentang pengadaan

3. peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 lembaran negara republik indonesia tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 lembaran negara republik indonesia tahun 2020 tentang pengadaan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid 19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran covid 19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 pasal 11a peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19
 2. pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 pasal 11a peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 pasal 11a peraturan presiden nomor 99 tahun
 3. dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid 19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran covid 19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 pasal 11a peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19
 4. agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan presiden



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 pasal 11a peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2021
MENTERI HUKUM DAN HAL ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN XX NOMOR XXXX